



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dalam program bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magelang dibutuhkan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan Masyarakat kegiatan pemberian bantuan langsung tunai, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau
8. yang dibuat di dalam negeri.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
11. Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
12. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja tetap, pekerja paruh waktu, dan tenaga borongan pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri atas:
 - a. Buruh Tani Tembakau;
 - b. Buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tenaga kerja sebagai:
 1. Pelinting;
 2. Pelabel;
 3. Pengepak;
 4. *quality control*;
 5. buruh gudang bahan baku;
 6. dan buruh gudang bahan jadi,untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan, sigaret putih tangan filter;
 - b. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, sigaret kelembak menyan; dan

- c. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi pada hasil pengolahan tembakau lainnya, meliputi:
 1. ekstrak dan *esens* tembakau untuk cairan rokok elektrik;
 2. tembakau molasses; dan
 3. tembakau hirup atau tembakau kunyah.

BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Kepada setiap penerima BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan dalam 1 tahun anggaran.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Verifikasi, Validasi, dan Penetapan Penerima BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perindustrian; dan/atau
 - b. pertanian,sesuai dengan tugas dan fungsi dan mendasarkan basis data Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima bantuan sosial tunai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai penerima bantuan sosial tunai dalam hal:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. bukan penerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan; dan
 - c. telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi yang dituangkan dalam berita acara dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk dilakukan pengecekan kembali.

- (6) Hasil pengecekan kembali calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaporkan hasil pengecekan kembali calon penerima dilampiri berita acara verifikasi dan validasi dan berita acara pengecekan kembali kepada Bupati.
- (8) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian calon penerima dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi, hasil pengecekan kembali, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.

Bagian Kedua Pencairan dan Penyaluran

Pasal 5

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama penyaluran dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT tidak boleh diwakilkan yang dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara tunai dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga; dan/atau
 - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang sudah mempunyai kartu tanda penduduk dengan surat kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dimaksud.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.

- (5) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 KK, BLT DBHCHT tidak dapat disalurkan.
- (6) Dalam hal terdapat temuan data ganda penerima BLT DBHCHT, BLT DBHCHT data ganda tidak dapat disalurkan atau dialihkan kepada penerima lain yang tidak masuk dalam daftar penerima.
- (7) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan tanda terima penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada penerima BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT tidak hadir sampai dengan batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BLT DBHCHT tidak dapat dicairkan.
- (4) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui jumlah BLT DBHCHT yang tidak dapat tersalurkan dan memastikan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika dalam pelaksanaan monitoring terdapat temuan penyaluran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BLT DBHCHT harus dikembalikan oleh yang menandatangani tanda terima penyaluran BLT DBHCHT.
- (4) Pengembalian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetorkan kepada bendahara atau ke rekening Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan penyaluran atau sesuai kebutuhan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dilampiri:
 - a. tanda terima penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. berita acara rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memerintahkan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan BLT DBHCHT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan BLT DBHCHT, yang dihadiri oleh sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- 2. Data Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN KEMBALI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN KEMBALI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan pengecekan kembali terhadap calon penerima Bantuan BLT DBHCHT, yang dihadiri oleh sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah dilakukan pengecekan kembali, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan pengecekan kembali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Magelang dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyak Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
DIREKTUR,

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003